

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Berpasang-pasangan dalam menjalani hidup adalah *Sunnatullah* bagi seluruh ciptaan-Nya, diantaranya manusia, hewan dan juga tumbuhan.¹ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Az Zariyat:49)²

Salah satu bentuk hidup berpasang-pasangan yang dilakukan oleh manusia adalah pernikahan. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidza*) dan sakral.³ Pernikahan menurut kaidah hukum dan ajaran agama merupakan sebuah perjanjian pernikahan antara seorang perempuan dan laki-laki yang bertujuan saling mendamaikan dan memenuhi kebutuhan cinta kasih di antara mereka.⁴

¹ Fikri, Neviyami, dan Yarmis Syukur, "Hakekat Keluarga Dan Dasar Pembentukan Keluarga", *Jambura Guidance and Counseling Journal*, 2, 1 (2021): 44–50.

² al-Qur'an, 51:49

³ Nurul Hidayah, "Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari", *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3, 1 (2022): 66–82.

⁴ Aida Ahmad dan Elita D., *Kusebut Namamu Dalam Ijab Dan Qabul* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 20.

Asal kata dari perkawinan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Kata arab untuk pernikahan adalah “*An-Nikahu*”, artinya mengumpulkan.⁵ Seringkali orang-orang membedakan antara perkawinan dengan pernikahan, padahal pada dasarnya perkawinan dan pernikahan berbeda hanya pada akar kata saja. Dan dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan kata pernikahan agar tidak membingungkan.

2. Hukum Pernikahan

Melangsungkan pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram jika dilihat dari status orang yang melakukannya serta tujuan melakukannya.⁶

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib ketika pernikahan sangat mendesak dari segi fisik, sedangkan mencukupi dari biaya hidup. Jadi jika dia belum menikah dia khawatir tentang perzinaan, maka dia harus menikah.

b. Sunnah

Pernikahan sunnah bagi mereka yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi jika tidak menikah, tidak dikhawatirkan melakukan perzinaan.⁷

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 17.

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 33.

⁷ Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka AtTazkia, 2013), 112.

c. Mubah

Perkawinan dimubahkan bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan, tetapi jika tidak melaksanakannya, tidak dikhawatirkan melakukan perzinaan. Dan jika mereka menikah, mereka tidak meninggalkan istri mereka.⁸

d. Makruh

Pernikahan dimakruhkan kepada mereka yang mampu menikah dan bisa mengontrol dirinya untuk tidak membiarkan dirinya melakukan zina ketika mereka belum menikah. Tetapi tidak memiliki kemauan untuk menunaikan kewajiban berumah tangga. Pernikahan juga bisa menjadi makruh bagi orang yang mampu secara finansial tetapi lemah secara spiritual.

e. Haram

Pernikahan diharamkan kepada mereka yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin untuk istrinya, dan syahwatnya tidak mendesak. Klasifikasi hukum ini juga berlaku untuk perempuan.⁹

3. Tujuan Pernikahan

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula pernikahan. Pernikahan bukan hanya suatu legalitas dalam hubungan badan antara pasangan suami istri, akan tetapi ada beberapa tujuan dalam mempertahankan pernikahan, diantaranya:

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 81.

⁹ Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 34.

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah bagi generasi yang akan datang.¹⁰ Inilah salah satu tujuan utama pernikahan. Memperoleh keturunan yang sah juga membutuhkan pernikahan yang sah.
- b. Untuk rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, dan harmonis. Seperti itulah yang kita istilahkan sebagai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹¹ Bangsa yang terdiri dari sekelompok keluarga yang rukun dan kuat maka bangsa tersebut juga kuat. Sebaliknya, jika keluarga sebagai pondasi bangsa lemah, maka lemahlah bangsa tersebut.
- c. Sebagai penyaluran nafsu yang sah dan penyaluran kasih sayang yang dilandasi tanggung jawab.¹² Telah diketahui secara luas bahwa semua manusia memiliki hasrat seksual yang perlu disalurkan dengan baik, sehingga pernikahan adalah satu-satunya cara penyaluran biologis yang sah. Jika disalurkan dengan benar, nafsu dapat melindungi dirinya dari bahaya yang disebabkan oleh nafsu.

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk melestarikan generasi, melestarikan gen manusia, dan membawa ketentraman hati bagi pasangan suami istri, karena cinta dan kasih sayang mereka dapat disalurkan dengan baik.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 43.

¹¹ Yulinar Aditiya, "Kedamaian, Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Pernikahan," *Jurnal Binti Amanah*, 2, 15 (2020): 1–13.

¹² Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 92.

4. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam

Larangan pernikahan yang pertama adalah dalam hal mahram. Secara umum menurut syariah, ada dua larangan pernikahan antara perempuan dan laki-laki, yaitu larangan selamanya dan larangan sementara.

a. Larangan Selamanya (mahram *mu'abad*)

Wanita yang haram dinikahi selamanya adalah karena sebab hubungan nasab, saudara sepersusuan dan hubungan pernikahan.

b. Larangan Sementara (mahram *mu'aqat*)

- 1) Haram bagi dua wanita kakak beradik untuk menikah dengan seorang pria pada saat yang sama. Jika salah seorang wanita tersebut meninggal atau bercerai, maka pria tersebut baru dapat menikahi adik perempuan atau kakak perempuan dari wanita yang meninggal atau bercerai.
- 2) Seorang wanita yang masih berstatus istri dari seorang pria, tidak dapat menikah dengan pria yang lain.
- 3) Wanita yang berada dalam tahap iddah perceraian hidup atau mati.
- 4) Seorang wanita yang telah bercerai tiga kali tidak diperbolehkan untuk menikah lagi dengan mantan suaminya kecuali dia telah menikah lagi dengan orang lain, melakukan hubungan seksual dan menceraikan suaminya yang terakhir dan masa iddahnya telah berakhir.

- 5) Wanita yang sedang melaksanakan ibadah ihram, baik haji maupun umroh.

Selain kriteria diatas, Nabi Muhammad sangat tidak menyetujui pernikahan yang tidak mematuhi hukum Islam, dan ini salah satu alasan mengapa Islam melarang jenis pernikahan tertentu. Misalnya, meskipun semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, jika sepasang suami istri menikah tanpa niat untuk membentuk keluarga sakinah, melainkan hanya untuk memuaskan nafsu belaka. perkawinan seperti ini diharamkan dalam Islam. Islam dengan tegas melarang persatuan semacam ini.¹³

a. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* merupakan pernikahan dengan tujuan melepaskan nafsu dan bersenang-senang selama beberapa waktu. Rasulullah pernah menghalalkan nikah *mut'ah* ini, namun kemudian beliau melarangnya untuk selama-lamanya.

b. Nikah *Muhallil*

Untuk memungkinkan wanita yang telah bercerai dari pasangannya sebanyak tiga kali untuk menikah lagi secara sah, maka dibuatlah nikah *Muhallil*. Akan tetapi, hal ini dilarang dalam Islam.

c. Nikah *syighar*

Perkawinan ini terjadi jika seorang laki-laki mengalihkan perwalian istrinya kepada laki-laki lain dengan imbalan mahar.

¹³ Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 110.

d. Nikah *Tafwid*

Perkawinan *tafwid* adalah perkawinan dimana calon suami tidak menyatakan kesediaannya untuk membayar mahar atas nama calon istri.

e. Nikah yang Kurang Salah Satu Syarat dan Rukunnya

Jika perkawinan dilangsungkan dalam keadaan yang tidak memenuhi sebagian rukun dan syaratnya, maka perkawinan itu batal dan perkawinan itu dianggap tidak pernah dilangsungkan.

B. Bulan *Suro*

Suro merupakan sebutan bagi bulan Muharam dalam masyarakat Jawa. Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata '*asyura*' dalam bahasa Arab yang berarti sepuluh, yakni tanggal 10 bulan Muharam. Tanggal 10 bulan Muharam bagi masyarakat Islam memiliki arti yang sangat penting. Memang dasarnya tidak begitu *shahih* atau kuat, namun itu telah menjadi tradisi bagi masyarakat muslim. Karena pentingnya tanggal itu oleh masyarakat Islam Indonesia, utamanya masyarakat Jawa, tanggal itu akhirnya menjadi lebih terkenal dibanding nama bulan Muharam itu sendiri. Kata *Suro* juga menunjukkan arti penting 10 hari pertama bulan itu dalam sistem kepercayaan Islam- Jawa, di mana dari 29 atau 30 hari bulan Muharam, yang dianggap

paling keramat adalah 10 hari pertama, atau lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 10.¹⁴

KH. Muhammad Sholikhin dalam bukunya yang berjudul *Bulan Suro Perspektif Islam Jawa* mengemukakan bahwa terdapat berbagai sebab atau faktor mengapa bulan Muharram atau bulan *Suro* disakralkan sebagian masyarakat Indonesia khususnya orang Jawa, diantaranya paling utama sebagai berikut:

1. Secara teologis religius, bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT.
2. Oleh Rasulullah Muhammad SAW, bulan Muharram dinyatakan sebagai “bulan para Nabi” dan Rasulullah memuliakan bulan tersebut, terutama pada tanggal 10 atau satu hari sebelum atau sesudahnya, di mana Rasulullah menganjurkan berpuasa, menyantuni anak yatim, serta memperbanyak sedekah.
3. Dari sudut pandang semi-historis, bulan Muharram pada tanggal 10 merupakan hari pertama bagi dunia baru, yaitu setelah terjadi bencana banjir bandang dan topan badai pada zaman Nabi Nuh. Pada tanggal 8 Muharram, perahu Nabi Nuh merapat di bukit Judi, Gunung Ararat di Turki. Pada tanggal 10 Muharram Nabi Nuh bersama pengikutnya yang selamat turun dari perahu, dan memulai kehidupan di dunia yang baru.

¹⁴ Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Sura, Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 83-84.

4. Bulan Muharram merupakan awal ekspedisi hijrah Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah. Memang Rasulullah melakukan hijrah baru dua bulan berikutnya. Tercatat Rasulullah pada tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 1H baru memasuki Madinah, setelah hampir 12 hari menempuh perjalanan di malam hari. Akan tetapi, ekspedisi hijrah baik utusan sahabat pendahulu menjalin kontak dengan penduduk Madinah dan sebagainya dilakukan sejak awal. Beberapa sepupu Nabi diperintahkan untuk memulai gerakan hijrah secara berangsur-angsur. Ustman, Hamzah, dan Zaid tercatat diperintah Rasulullah untuk berangkat pada malam tanggal 1 Muharram.
5. Bulan Muharram, atas prakarsa Sultan Agung menjadi bulan awal tahun baru bersama-sama antara Islam dan Jawa. Menurut Jawa, bulan Muharram adalah bulan kedatangan Aji Saka di tanah Jawa, dan membebaskan Jawa dari cengkaman makhluk-makhluk raksasa (*banuljan*) yang menjajah manusia generasi pendahulu Aji Saka. Selain itu, bulan tersebut juga diyakini sebagai bulan kelahiran huruf jawa.¹⁵
6. Pada tanggal 10 Muharram atau *'Asyuro*, dalam sejarah Islam pernah terjadi peristiwa yang mengharukan umat Islam. Di mana terjadi peristiwa pembantaian terhadap 72 anak keturunan Nabi dan pengikutnya, yang ditandai dengan gugurnya Sayyidina Husein secara sangat tidak manusiawi. Peristiwa ini merupakan awal dari serangkaian tindakan

¹⁵ Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Sura, Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 28-30.

pembunuhan untuk membasmi keluarga nabi Muhammad, oleh pihak-pihak Islam politik, terutama kalangan keturunan dari Abu Sufyan.¹⁶

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Secara Bahasa, 'urf bermakna kebaikan sesuatu, sabar, dan pengakuan.¹⁷ Secara istilah, 'urf merupakan kondisi manusia yang sudah ada yang dapat diterima akal. Abdul Wahab Khallaf berpendapat dan menjelaskan bahwa 'urf yakni kebiasaan masyarakat dimana kebiasaan tersebut sudah diketahui serta dilaksanakan baik dalam perkataan maupun perbuatan dan menjauhi larangan.¹⁸ Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang diakui banyak orang yang memiliki lafal dengan makna berbeda serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang mana terdapat perbedaan.

2. Pembagian 'Urf

Ada tiga kategori 'urf menurut 'ushuliyin:¹⁹

a. Dari segi objeknya, 'urf dibagi menjadi 2:

- 1) *Al-'urf al-lafdzi*, dimana pengucapan atau ungkapan tertentu digunakan untuk memastikan bahwa maknanya akan dipahami dan diingat oleh generasi berikutnya. Misalnya, kebiasaan orang

¹⁶ Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Sura, Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 83-84.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 104.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Kuwait: Darul Qalam, 1977), 117.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2001), 389.

jawa menyebut lauk makanan sebagai *iwak*. Padahal *iwak* memiliki arti tersendiri, yakni ikan. Namun orang jawa biasa menggunakan kata *iwak* pada lauk makanan. Seperti *iwak* tempe, *iwak* pitik, dan *iwak* ndog.

2) *Al-'urf al-amali*, tradisi yang berupa perilaku. Kebiasaan orang jawa mengenakan pakaian adat saat acara pernikahan adalah contohnya.

b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi 2:

- 1) *Al-'urf al-am*, tradisi yang tersebar luas di banyak lokasi. Misalnya, orang jawa selalu memanggil nama orang yang tidak dikenal dengan sebutan mas/mbak. Meskipun yang memanggil bisa jadi lebih tua dari yang dipanggil.
- 2) *Al-'urf al-khas* merupakan kebiasaan pada wilayah masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan menyalakan petasan ketika ada seorang warga yang baru datang dari kegiatan umroh atau haji.

c. Dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi 2:

- 1) *Al-'urf al-shahih*, adalah kebiasaan pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan manfaatnya, dan tidak merugikan mereka.²⁰ Misalnya tradisi maaf-maafan ketika hari raya Idul Fitri.
- 2) *Al-'urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang menentang dalil-dalil *syara'* dan prinsip-prinsip *syara'*. Ciri *al-'urf al-fasid* menurut

²⁰ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, 390.

Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf adalah menghalalkan yang haram, dan juga mengharamkan yang halal.²¹ Misalnya, kebiasaan mengadakan perjudian pada malam pesta pernikahan di Desa Nagari Kambang Utara, Sumatra Barat. Sang tuan rumah menyediakan tempat dan alat judi untuk memeriahkan pesta pernikahan.

3. Kedudukan 'Urf dalam Metode Istinbat Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua yakni *manshus* (berlandaskan *nash*) yakni al-Qur'an dan al-Hadist. Kedua, *ghairu manshus* (tidak berlandaskan *nash*) yang terbagi menjadi *muttafaq 'alaih* dan *muttafaq fih*. *Muttafaq 'alaih* terdiri dari *ijma'* dan *qiyas*. Sedangkan *muttafaq fih* terdiri dari *istihsan*, *'urf*, *istishab*, *sad ad-darari*, *maslahah mursalah*, *qaul sahabi*, dan *syar'u man qablana*.

'Urf tidak dianggap sebagai dalil syara' tersendiri dalam Islam. Konsep 'urf didemonstrasikan untuk menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi pembentukan kerangka hukum, dan referensi berbagai sumber tekstual. Banyak ulama' yang menyepakati dan mengakui penggunaan 'urf sebagai landasan hukum, asalkan *al-'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan fikih Islam.²²

Secara umum, ada empat prasyarat yang harus dipenuhi agar 'urf dapat digunakan sebagai pijakan hukum. Pertama, kebiasaan ini berlaku

²¹ Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 117.

²² Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 121.

umum dan berhubungan dengan sebagian besar individu di lokasi tertentu. Kedua, *'urf* telah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan penggunaannya. Karena itu, berlaku aturan: *La ibrata bi al-Urfi al-Tari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Ketiga, *'urf* ini mengandung maslahat atau membawa kebaikan dan keselamatan. Keempat, tidak bertentangan dengan syariat Islam.²³



²³ M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20, 1 (2017): 66–86.